



KECAMATAN MAKASAR

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR

NOMOR 16 TAHUN 2026

TENTANG

**STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**CAMAT KECAMATAN MAKASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi dan dalam rangka pelaksanaan pemberian layanan informasi publik pada Kecamatan Makasar;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Kecamatan Makasar tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Makasar Tahun 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

7. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi;
9. Keputusan Gubernur Nomor 82 Tahun 2025 tentang Struktur Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
10. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor e-0025 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) CAMAT KECAMATAN MAKASAR TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Makasar dengan susunan keanggotaan dan rincian tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tanggung jawab, tugas dan wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Tanggung Jawab, Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Makasar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib mencatat, membukukan dan membuat laporan layanan informasi dan dokumentasi kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan Makasar.
- KELIMA : Keputusan Camat Kecamatan Makasar Nomor e-0001 Tahun 2023 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Camat Kecamatan Makasar Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diterbitkannya Keputusan Camat ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2026



DIMAS PRAYUDI

NIP. 198711092006021001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
5. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Kepala Bagian Setko Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Camat Kecamatan Makasar
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 31 Maret 2026

**SUSUNAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN MAKASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

- Atasan PPID** : Camat Kecamatan Makasar
- PPID Kecamatan** : Sekretaris Kecamatan Makasar
- Kepala Sekretariat PPID** : Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- Sekretariat PPID** :
1. Bidang Pengelolaan Informasi:
Kasubbag Program dan Anggaran
 2. Bidang Dokumentasi dan Arsip:
Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 3. Bidang Pelayanan Informasi:
Kasi Pemerintahan
- PPID Pelaksana** :
1. Kasi Pemerintahan
 2. Kasi Ekonomi dan Pembangunan
 3. Kasi Kesejahteraan Rakyat
 4. Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 5. Kasubbag Program dan Anggaran
 6. Kasubbag Keuangan
- Petugas Pelayanan Informasi Publik** :
1. Pelaksana Kasi Pemerintahan
 2. Pelaksana Kasi Kesejahteraan Rakyat
 3. Pelaksana Kasubbag Umum dan Kepegawaian
 4. Pelaksana Kasubbag Keuangan



DIMAS PRAYUDI
NIP 198711092006021001

Lampiran II : Keputusan Camat Kecamatan Makasar
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 31 Maret 2026

**TANGGUNG JAWAB, TUGAS DAN WEWENANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN MAKASAR**

Tanggung jawab : a. PPID bertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan pelayanan dan pengumuman informasi yang dapat diakses oleh publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Informasi publik sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, dikumpulkan dengan cara pendataan informasi publik yang ada pada OPD/UPD untuk dilakukan pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik paling sedg sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Tugas : a. memberikan layanan informasi kepada publik;
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
c. membantu PPID Provinsi didalam melaksanakan tugasnya;
d. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk di akses oleh pemohon informasi publik;
g. melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk selanjutnya dilakukan uji konsekuensi;
h. membuat laporan pelayanan informasi; dan
i. melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh Atasan PPID.

Wewenang : a. mengoordinasikan pelayanan informasi publik pada SKPD/UKPD dan/atau pejabat fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
b. menetapkan/menentukan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi;
c. menolak permohonan informasi publik secara tertulis apabila informasi publik yang dimohon termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon informasi publik untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
d. membuat, memelihara dan/atau memutakhirkan daftar informasi publik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan; dan

- e. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya.



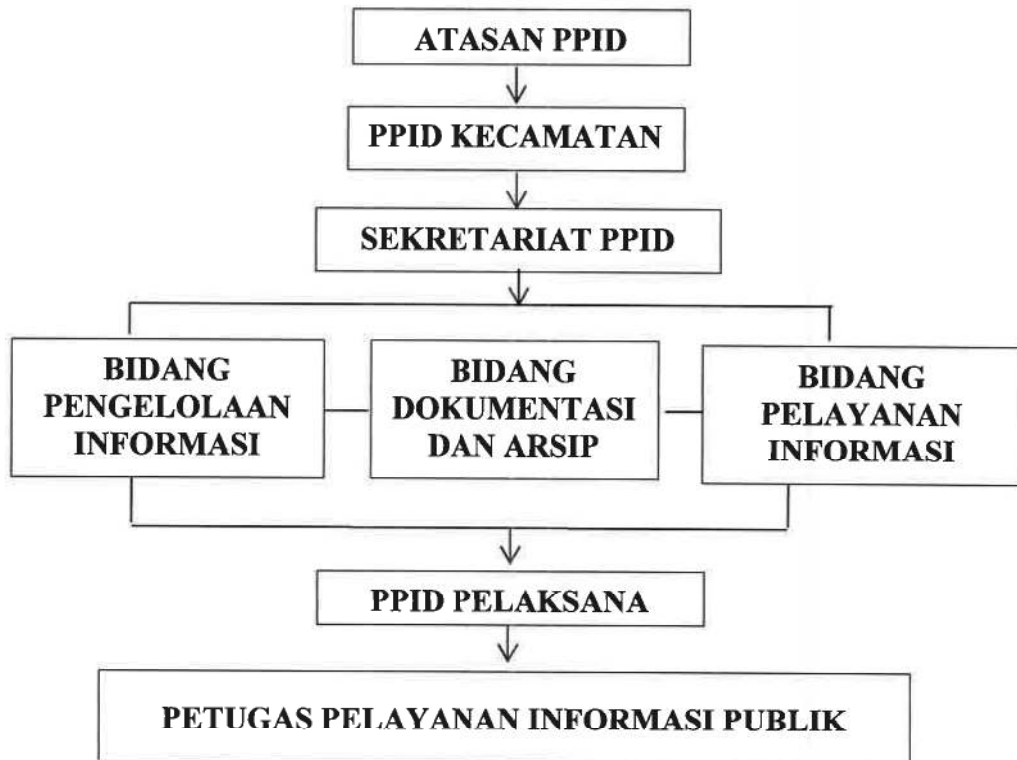
CAMAT KECAMATAN MAKASAR

DIMAS PRAYUDI

NIP 198711092006021001

Lampiran III : Keputusan Camat Kecamatan Makasar
Nomor 16 Tahun 2026
Tanggal 31 Maret 2026

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN MAKASAR**



CAMAT KECAMATAN MAKASAR

DIMAS PRAYUDI
NIP. 198711092006021001